



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pid.B/2014/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	JALALUDIN Ais. JALAL
Tempat Lahir	:	Dasan Agung - Mataram
Umur atau Tanggal Lahir	:	36 tahun/03 Mei 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Serumbung, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-135/MATAR/08/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JALALUDIN Als. JALAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam pasal **480 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JALALUDIN Als. JALAL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 2613 BQ Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O atas nama STNK NAZIRAH dengan alamat Punia Jamaq Kel. Mataram Barat Kec. Mataram Kota Mataram beserta 1 (satu) STNK motor tersebut seluruhnya digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mohon keringanan hukumannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JALALUDIN Als. JALAL Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Januari 2014 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 11.00. Wita atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa JALALUDIN Als. JALAL di Dusun Serumbung Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi RISA RAHMA DANI telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 2613 BQ Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O atas nama STNK NAZIRAH dengan alamat Punia Jamaq Kel. Mataram Barat Kec. Mataram Kota Mataram yang saksi parkir pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di sebelah barat lapangan Sangkareang Kota Mataram yaitu di jalan Pelita Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, bahwa kemudian atas kehilangan motor yang saksi parkir tersebut kemudian saksi melaporkannya pada pihak yang berwajib.

Bahwa kemudian terdakwa JALALUDIN Als. JALAL mendapatkan informasi dari saudara SAMIUN (DPO) bahwa saudara SAMIUN mendapatkan sepeda motor yang macet kreditannya dan kemudian terdakwa diminta untuk menjualnya seharga Rp.3.250.000,- ( tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB motor tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas terdakwa JALALUDIN Als. JALAL menjual 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 6516 TA (bukan nomor plat sebenarnya) Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O, kepada terdakwa RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN (Penuntutan terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB sehingga tidak mengetahui asal usul kepemilikan motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi dari petugas kepolisian saksi IBNU AKBAR HK berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi RISA RAHMA DANI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **RISA RAHMA DANI**, yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah sebelumnya memberikan keterangan di Kantor Polisi;

Bahwa saksi membenarkan keterangan keterangan di Kantor Polisi;  
Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan masalah sepeda motor milik saya hilang;  
Bahwa sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 2613 BQ;  
Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 20.30 wita di jalan Pelita Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi awalnya memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan di lapangan sangkareang dan saksi tidak ingat sepeda motor tersebut telah di kunci stang atau tidak, tidak lama kemudian saksi kembali ketempat parkir motor dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, lalu saya mencari-cari disekitar, namun tidak ditemukan, kemudian saksi menghubungi bapak (HARDANI) mengatakan sepeda motor saksi hilang, lalu keesokan harinya barulah melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;

Bahwa saksi di hubungi lewat telepon genggam oleh pihak Kepolisian yang mengatakan sepeda motor tersebut telah ditemukan;

Bahwa sepeda motor di kepala terdapat goresan, list motor yang awalnya berwarna merah muda dan putih berubah menjadi warna biru dan knal pot telah diganti, sedangkan yang lainnya seperti nomor rangka dan nomor mesin masih tetap sama;

Bahwa ibu saksi yang membelinya dengan cara kredit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 2. **HARDANI**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah sebelumnya memberikan keterangan di Kantor Polisi;

Bahwa saksi membenarkan keterangan keterangan di Kantor Polisi;

Bahwa saksi awalnya dihubungi lewat telepon genggam oleh anak saksi bernama RISA RAHMA DANI yang mengatakan sepeda motornya hilang diparkiran lapangan sangkareang, lalu saksi menuju tempat kejadian melakukan pencarian dan mengecek, tetapi tidak ditemukan sepeda motor milik anak saksi, lalu keesokan harinya saya melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi;

Bahwa Polisi memberitahukan sepeda motor telah ditemukan;

Bahwa menurut keterangan dan penjelasan dari Pihak Polisi sepeda motor ditemukan di daerah Lombok Tengah;

Bahwa sepeda motor dibagian kepala terdapat goresan, knalpot telah diganti dan list motor yang semula berwarna merah muda dan putih diganti menjadi warna biru;

Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah gambar/foto sepeda motor milik anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 3. **IBNU AKBAR HK**; yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah sebelumnya memberikan keterangan di Kantor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan keterangan keterangan di Kantor Polisi;  
Bahwa saat itu awalnya saksi mendapat informasi bahwa sdr. RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN tersebut ada membawa atau menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan sehingga setelah dimankan dan kemudian dicek sepeda motor merk Honda vario yang digunakan oleh sdr. RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN tersebut ternyata memang benar adalah merupakan hasil curiang yang telah hilang pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 20.30 wita bertempat di lapangan sangkareang, Kota Mataram dan kemudian sdr. RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN tersebut mengakui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari sdr. JALALUDIN Als. JALAL yang bertempat tinggal di Lembar, Kabupaten Lombok barat sehingga setelah ditunjukkan keberadaan sdr. JALALUDIN Als. JALAL tersebut langsung keduanya dibawa ke Polsek Mataram untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa setelah saksi tanyakan sdr. JALALUDIN Als. JALAL tersebut mengakui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari sdr. SAMIUN yang mengaku tinggal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang saat ini masih dalam pencarian;  
Bahwa saat itu sempat saksi tanyakan kepada sdr. RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN bahwa ia memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari sdr. JALALUDIN Als. JALAL sedangkan JALALUDIN Als. JALAL menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari sdr. SAMIUN yang kebetulan SAMIUN mau menjual sepeda motor, sedangkan RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN mau membeli sepeda motor sehingga JALALUDIN Als. JALAL sebagai perantara jual beli sepeda motor tersebut saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. **RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN** ; yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polisi Sektor Mataram;

Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Sektor Mataram;
Bahwa awalnya saksi meminta tolong JALALUDIN Als. JALAL untuk mencarikan sepeda motor yang akan saksi pergunakan untuk mengantar anak ke Sekolah, kemudian oleh JALALUDIN Als. JALAL sepeda motor didapat yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna pink putih dengan Nomor Polisi DR 6516 TA (bukan nomor plat aslinya) dan saksi membelinya dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya JALALUDIN Als. JALAL mengatakan kepada saksi "apabila dijalan sepeda motor diambil oleh orang beri saja, nanti saya ganti uangnya..";
Bahwa saksi membeli tanpa ada STNK (Surat Tanda Naik Kendaraan);
Bahwa JALALUDIN Als. JALAL Sepeda motor tersebut milik temannya, namun tidak disebutkan nama temannya;
Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihukum dalam perkara lain;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **JALALUDIN Ais. JALAL**  
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polisi Sektor Mataram;

Bahwa Terdakwa benarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Sektor Mataram;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor yang akan dipakai untuk mengantar anaknya ke Sekolah, lalu saksi mendapat informasi dari teman yang bernama SAMIUN mengatakan ada sepeda motor yang akan dijual tetapi sudah macet kredit, sepeda motor kredit apabila ada petugas dealer mengambil sepeda motor itu kasih saja, nanti uangnya akan dikembalikan, sedangkan STNK sepeda motor telah hilang;

Bahwa SAMIUN menjual sepeda motor dengan harga Rp 3.250.000.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN adalah merk Honda Vario;
Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Januari 2014 sekitar Jam 11.00. Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa JALALUDIN Als. JALAL di Dusun Serumbung Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat telah melakukan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110 D CW AT (vario) Nopol DR 2613 BQ tahun pembuatan 2010 warna pink putih No. Ka MHIJF1313K261278 Nosin. JF13E-0257409, No.NPKB :H.01291803 atas nama STNK NAZIRAH parkir sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di sebelah barat lapangan Sangkareang Kota Mataram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di jalan Pelita Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa kemudian terdakwa JALALUDIN Als. JALAL mendapatkan informasi dari saudara SAMIUN (DPO) mendapatkan sepeda motor yang macet kreditannya dan kemudian terdakwa diminta untuk menjualnya seharga Rp.3.250.000,- ( tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB motor;
- Bahwa terdakwa JALALUDIN Als. JALAL menjual 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 6516 TA (bukan nomor plat sebenarnya) Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O, kepada terdakwa RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN tanpa dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB sehingga tidak mengetahui asal usul kepemilikan motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi dari petugas kepolisian saksi IBNU AKBAR HK berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dalam proses jual beli sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 6516 TA (bukan nomor plat sebenarnya) Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O, tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah berupa STNK maupun BPKB, selain itu terdakwa juga mengetahui dan menyadari kalau harga jual sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut diatas adalah tidak wajar namun terdakwa tetap menawarkan dan menjualnya kepada orang lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di Persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110 D CW AT (vario) Nopol DR 2613 BQ tahun pembuatan 2010 warna pink putih No. Ka MHIJF1313K261278 Nosin. JF13E-0257409, No.NPKB :H.01291803 atas nama STNK NAZIRAH, setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram (sebelah barat lapangan Sangkareang Kota Mataram). telah hilang sepeda motor saksi RISA RAHMA DANI berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 2613 BQ Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O atas nama STNK NAZIRAH dengan alamat Punia Jamaq Kel. Mataram Barat Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam keadaan setang terkunci dan kemudian atas kejadian tersebut saksi RISA RAHMA DANI melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi RISA RAHMA DANNI tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi dan saksi baru tahu setelah saksi diberi tahu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut telah ditemukan dan saat saksi mendatangi kantor kepolisian dan melihat kondisi motor ternyata motor tersebut benar milik saksi namun kondisinya sudah berubah pada lis motor dan nomor plat motor, namun nomor rangka dan nomor mesin sama seperti yang ada di STNK;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu bulan Januari 2014 Jam 11.00. Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Serumbung Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada saksi RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 2613 BQ Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O atas nama STNK NAZIRAH dengan alamat Punia Jamaq Kel. Mataram Barat Kec. Mataram Kota Mataram sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu***



*benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **JALALUDIN Als.**

**JALAL** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Unsur *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima***

***hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;***

- pada bulan Januari 2014 Jam 11.00. Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Serumbung Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JALALUDIN Als. JALAL karena telah menjual 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 2613 BQ Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O atas nama STNK NAZIRAH dengan alamat Punia Jamaq Kel. Mataram Barat Kec. Mataram Kota Mataram dengan harga Rp. 3.500.000,- kepada saksi RAHMAN Als. AMAQ SAHBAN yang sebelumnya kendaraan tersebut telah hilang milik saksi RISA RAHMA DANI selanjutnya terdakwa telah menjual kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat motor sesuai dengan keterangan saksi-saksi, didukung pula oleh keterangan terdakwa JALALUDIN Als. JALAL, dimana jika dihubungkan antara keterangan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi, keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi tindak pidana **penadahan**, dimana pelakunya adalah terdakwa JALALUDIN Als. JALAL merupakan hasil kejahatan namun terdakwa tetap menawarkan dan menjualnya pada orang lain ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan, maka terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110 D CW AT (vario) Nopol DR 2613 BQ tahun pembuatan 2010 warna pink putih No. Ka MHIJF1313K261278 Nosin. JF13E-0257409, No.NPKB :H.01291803 atas nama STNK NAZIRAH,;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ;

## **HAL HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **HAL HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai istri dan anak;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDIN Ais. JALAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type NC110 D CW AT (Vario) No.Pol. DR 2613 BQ Tahun pembuatan 2010 warna Pink Putih No. Ka : MH1JF1313AK261278, Nosin : JF13E-0257409, No. BPKB : H.01291803.O atas nama STNK NAZIRAH dengan alamat Punia Jamaq Kel. Mataram Barat Kec. Mataram Kota Mataram beserta 1 (satu) STNK motor tersebut seluruhnya digunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin, tanggal 1 September 2014 yang terdiri dari **I MADE PASEK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**, dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa, tanggal 2 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **I KOMANG PRASETYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **TRI  
HASTONO,  
S.H.,M.H.**

**I MADE PASEK, S.H.,M.H.**

2. **ABU ACHMAD  
SIDQI AMSYA,  
S.H.**



Panitera Pengganti,	
YULINA ADRIANTY, S.H.	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)